



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, proses penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat harus memperhatikan hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terpadu;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi hak dan kepentingan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat sebelum, selama penempatan, dan sesudah purna kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan agar Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat tidak dijadikan objek perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, serta kejahatan atas harkat dan martabat manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5390);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
7. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah calon tenaga kerja asal Jawa Barat yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar pada Dinas.
8. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah tenaga kerja asal Jawa Barat yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
9. Pembinaan TKI adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam rangka memberikan dan meningkatkan perlindungan TKI.
10. Anggota Keluarga TKI adalah orang yang kawin dengan TKI atau memiliki hubungan dengan TKI yang berakibat sama dengan perkawinan dan anak TKI dan/atau orang lain yang menjadi tanggungan mereka, yang dianggap sebagai anggota keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral yang melibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri, yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
12. Perlindungan TKI adalah segala daya upaya untuk melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja sebelum, selama penempatan, dan sesudah purna tugas.
13. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah mendapat izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI.

14. Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI Swasta di Luar Negeri adalah badan hukum atau perseorangan yang bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Penempatan TKI swasta di luar negeri.
15. Asuransi TKI adalah bentuk perlindungan bagi TKI berupa santunan uang, yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material.
16. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi.
17. Bantuan Hukum adalah segala upaya untuk melakukan advokasi termasuk pelayanan, pendampingan, dan/atau pembelaan hukum kepada TKI dan anggota keluarganya.
18. Purna TKI adalah keadaan yang menunjukkan seseorang telah berakhir hubungan kerja di luar negeri berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun mempunyai kecenderungan dan potensi baik fisik maupun psikis untuk kembali memasuki pasar kerja.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. kemanusiaan;
- c. persamaan hak;
- d. keadilan sosial;
- e. kesetaraan dan keadilan gender;
- f. anti diskriminasi;
- g. anti perdagangan manusia (*human trafficking*);
- h. demokrasi;
- i. keterpaduan; dan
- j. keramahtamahan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 3

Pedoman penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri dimaksudkan untuk menjamin program penempatan dan perlindungan TKI yang ditempatkan dan bekerja di luar negeri.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 4

Penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri bertujuan :

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penempatan TKI asal Daerah yang mengedepankan hak asasi manusia dan perlindungan hukum, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terpadu;
- b. mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi TKI asal Daerah dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak; dan
- c. menjamin hak ekonomi dan melindungi keselamatan TKI asal Daerah dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan penempatan dan perlindungan TKI asal Daerah yang ditempatkan dan bekerja di luar negeri;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI asal Daerah yang ditempatkan dan bekerja di luar negeri; dan
- c. pedoman bagi PPTKIS dan pemangku kepentingan untuk berperan dalam pelaksanaan program penempatan dan perlindungan TKI asal Daerah yang ditempatkan dan bekerja di luar negeri.

Bagian Kelima

Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pedoman penempatan dan perlindungan TKI asal Daerah yang bekerja di luar negeri, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan penempatan TKI;
- c. penempatan dan perlindungan;
- d. purna penempatan; dan
- e. pemberdayaan purna TKI.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan :

- a. pemantauan dan evaluasi penempatan TKI asal Daerah ke luar negeri;

- b. fasilitasi pelaksanaan kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI skala Provinsi;
- c. penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS) dan PPTKIS;
- d. verifikasi dokumen TKI di Daerah;
- e. penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI;
- f. sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala Provinsi;
- g. fasilitasi penyelenggaraan PAP;
- h. pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI skala Provinsi;
- i. penerbitan perizinan tempat penampungan di Daerah; dan
- j. fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penempatan dan perlindungan TKI, mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Rencana penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis dan dijadikan dasar serta acuan dalam penyusunan kebijakan strategis program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Daerah.
- (3) Rencana penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan rencana kebijakan strategis program pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Daerah menyusun rencana pemasaran tenaga kerja dan penjajakan kerja sama luar negeri untuk membuka dan mencari akses penempatan tenaga kerja yang siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Rencana penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit memuat :

- a. rencana penempatan TKI;
- b. rencana pembinaan TKI;
- c. rencana perlindungan TKI;
- d. rencana pemberdayaan purna TKI;
- e. penduduk dan potensi tenaga kerja luar negeri; dan
- f. kesempatan kerja di luar negeri berdasarkan jabatan, upah, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan.

BAB IV
PELAKSANA PENEMPATAN TKI

Pasal 10

- (1) Setiap PPTKIS yang menerima calon TKI asal Daerah wajib untuk:
 - a. membuka kantor cabang atau cabang pembantu di Daerah;
 - b. memiliki dan/atau bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN);
 - c. melaporkan petugas lapangan kepada Dinas Kabupaten/Kota untuk memperoleh kartu identitas petugas lapangan, dengan membawa dan menunjukkan Surat Tugas; dan
 - d. menyerahkan jaminan berupa sertifikat deposito paling kurang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Dinas, dalam hal memperoleh izin pendirian kantor cabang dan besarnya dapat ditinjau kembali, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Persyaratan PPTKIS yang boleh melakukan penempatan dan rekrutmen TKI, yaitu:
 - a. PPTKIS berkantor pusat di Daerah atau memiliki Kantor Cabang di Daerah; dan
 - b. PPTKIS di luar Daerah untuk merekrut calon TKI di Daerah yang dilaksanakan melalui Kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan atau bekerjasama dengan PPTKIS yang berpusat di Daerah.
- (2) Kantor Cabang PPTKIS harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdaftar pada Dinas;
 - b. Kepala Kantor Cabang berdomisili tetap di Daerah dan merupakan pegawai tetap yang diangkat oleh Direktur Utama;
 - c. memiliki alamat tetap dan lengkap sesuai dengan keterangan domisili;
 - d. memiliki izin operasional yang diterbitkan oleh Gubernur atau Kepala Dinas;
 - e. memiliki izin gangguan (HO); dan
 - f. memiliki izin wajib lapor ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan rekrutmen TKI, Kantor Cabang PPTKIS wajib memiliki dokumen:
 - a. salinan perjanjian kerjasama penempatan yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;

- b. salinan Surat Permintaan TKI (*job order/demand letter*) atas nama PPTKIS yang bersangkutan, yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - c. perjanjian kerja induk.
- (2) Dinas berhak dan berkewajiban melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam PAP, untuk memberi pemahaman dan pendalaman terhadap:
- a. hukum dan budaya di negara tujuan;
 - b. cara bekerja aman dan nyaman ke luar negeri; dan
 - c. materi hak dan kewajiban TKI selama bekerja di luar negeri.
- (2) PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V

PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri wajib mengikuti program penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Calon TKI atau TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. calon TKI dan TKI mandiri; dan
 - b. calon TKI atau TKI yang ditempatkan di luar negeri oleh perusahaan, baik melalui mekanisme magang atau penempatan perusahaan.
- (3) Penempatan TKI secara perorangan/mandiri dapat dilakukan oleh calon TKI, dalam hal memiliki surat panggilan kerja dari Pengguna tenaga kerja (*job order*).
- (4) Penempatan TKI secara perorangan/mandiri harus dilengkapi dokumen, meliputi :
- a. surat panggilan kerja dari Pengguna tenaga kerja (*job order*);
 - b. hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - c. sertifikat kompetensi;
 - d. sertifikat pengenalan dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - e. perjanjian kerja;
 - f. surat keterangan orang tua, suami, istri dan/atau wali; dan
 - g. visa kerja.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pembinaan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI yang bekerja di luar negeri secara terpadu dan terkoordinasi.
- (2) Penyelenggaraan program pembinaan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI yang bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan lembaga dan/atau pemangku kepentingan terkait di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 16

- (1) Program pembinaan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI yang bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :
 - a. pembinaan mental kerohanian;
 - b. pembinaan fisik, disiplin, dan kepribadian;
 - c. sosialisasi budaya, adat istiadat, dan kondisi negara tujuan penempatan;
 - d. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - f. sertifikasi kompetensi keahlian dan sertifikat pengenalan dasar-dasar K3;
 - g. pemberian wawasan ilmu pengetahuan tentang HIV/AIDS dan teknologi;
 - h. pemberian pengetahuan mengenai tugas dan fungsi Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsulat Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
 - i. pemberian pengetahuan mengenai hak dan kewajiban TKI;
 - j. pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban PPTKIS;
 - k. pelayanan keberangkatan dan kepulangan TKI;
 - l. penyelesaian perselisihan calon TKI dan TKI; dan
 - m. pelayanan pemulangan TKI yang bermasalah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi dan sertifikat pengenalan dasar-dasar K3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pra Penempatan
Paragraf 1
Sistem Informasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PPTKIS mengembangkan dan mengintegrasikan Sistem Informasi mengenai lowongan pekerjaan atau bursa kerja secara lengkap dan benar, yang dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh calon TKI.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. tata cara perekrutan dan penempatan calon TKI;
 - b. dokumen yang diperlukan oleh calon TKI;

- c. hak dan kewajiban TKI;
- d. situasi, kondisi dan budaya, manfaat dan risiko pekerjaan, penghormatan hak asasi manusia, di negara tujuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- e. komponen pembiayaan yang harus ditanggung calon TKI dan biaya yang dikeluarkan calon majikan/pengguna jasa;
- f. komponen pembiayaan yang ditanggung oleh PPTKIS;
- g. mekanisme perlindungan TKI; dan
- h. sistem dan besaran upah bagi TKI di negara tujuan penempatan;
- i. asuransi dan pengurusannya;
- j. alamat lengkap Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan; dan
- k. alamat lengkap PPTKIS dan cabang PPTKIS yang terdaftar.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 18

- (1) Dinas, Dinas Kabupaten/Kota dan/atau PPTKIS menyelenggarakan pendaftaran calon TKI.
- (2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Pengantar Rekrut yang diterbitkan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (4) Dalam pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), calon TKI harus melampirkan:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy ijazah;
 - c. fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
 - d. fotocopy sertifikat kompetensi kerja; dan
 - e. dokumen lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (6) PPTKIS yang telah mendapatkan Surat Pengantar Rekrut wajib melaporkan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
- (7) Dinas Kabupaten/Kota harus menyampaikan daftar calon TKI kepada PPTKIS, sesuai dengan kualifikasi jabatan.

Paragraf 3

Perekrutan dan Seleksi Calon TKI

Pasal 19

- (1) PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), melakukan perekrutan calon TKI yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pendaftaran.

- (2) Hasil perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan daftar calon TKI asal daerahnya kepada Dinas.

Pasal 20

- (1) Perekrutan TKI dilakukan oleh PPTKIS dan/atau Cabang PPTKIS, yang telah memiliki Surat Pengantar Rekrut dari Dinas.
- (2) Dalam perekrutan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS dan/atau Cabang PPTKIS melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil perekrutan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 21

Perekrutan dan seleksi calon TKI oleh PPTKIS dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut :

- a. berusia paling kurang 18 tahun, kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan, paling kurang berusia 21 tahun;
- b. foto copy ijazah yang sudah dilegalisir;
- c. memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- d. sehat mental dan fisik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. memiliki surat izin orang tua/wali/suami/isteri;
- f. memiliki sertifikat kompetensi kerja, keterampilan atau keahlian; dan
- g. memiliki sertifikat pengenalan dasar-dasar K3.

Paragraf 4

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, PPTKIS, dan/atau Lembaga Pelatihan lainnya yang terakreditasi, wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota dan PPTKIS tidak memiliki lembaga pelatihan yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri, wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan kerja calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan untuk:
 - a. memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi dan risiko bekerja di luar negeri;
 - b. memberikan keterampilan bagi calon TKI tentang pekerjaan yang akan dilakukan;
 - c. memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban, serta upaya atau prosedur yang bisa dilakukan dalam menuntut haknya;
 - d. memberikan pemahaman mengenai mekanisme perlindungan TKI dan cara pengaduan kasus yang dialami oleh calon TKI, TKI, dan keluarganya;
 - e. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa yang digunakan di negara tujuan; dan
 - f. membekali pengetahuan dasar mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 5

Dokumen Penempatan

Pasal 24

- (1) Dokumen penempatan calon TKI yang akan bekerja di negara tujuan, meliputi:
 - a. dokumen calon TKI, terdiri dari :
 1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 2. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
 3. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali;
 4. sertifikat keterampilan atau kompetensi kerja;
 5. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
 6. paspor;
 7. visa kerja; dan
 8. perjanjian kerja antara calon TKI dengan Pengguna tenaga kerja di negara tujuan penempatan;
 - b. dokumen PPTKIS, berupa perjanjian penempatan kerja antara PPTKIS dengan Pengguna tenaga kerja di negara tujuan penempatan.
- (2) PPTKIS bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PPTKIS wajib mengembalikan seluruh dokumen milik TKI pada saat kepulangan ke daerah asal.

Pasal 25

PPTKIS wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penempatan

Pasal 26

- (1) Penempatan calon TKI dilakukan oleh PPTKIS yang telah memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan calon TKI dilakukan secara tertib, terbuka, mudah, murah, cepat dan non diskriminasi.
- (3) Penempatan calon TKI dilakukan pada jenis pekerjaan sesuai dengan perjanjian penempatan kerja.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau PPTKIS melakukan pemantauan perkembangan penempatan TKI.
- (2) PPTKIS wajib melaporkan informasi perkembangan TKI yang bekerja di negara penempatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan 1 (satu) kali kepada Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Perlindungan

Paragraf 1

Perlindungan dalam Sistem Penempatan

Pasal 28

- (1) TKI berhak mendapatkan perlindungan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.
- (2) PPTKIS wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perjanjian penempatan.
- (3) Dalam pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan PPTKIS dan TKI yang ditempatkan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Perlindungan selama masa penempatan TKI di negara tujuan, meliputi :

- a. pemberian advokasi dan bantuan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta sesuai dengan hukum dan kebiasaan internasional; dan
- b. pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara penempatan.

Pasal 30

Dalam hal TKI asal Daerah meninggal dunia di negara tujuan penempatan, maka PPTKIS wajib:

- a. memberitahukan mengenai kematian TKI, hak yang dimiliki TKI, penentuan tempat jenazah dan prosedurnya, paling lambat 3 X 24 jam sejak diketahui kematian kepada keluarganya, Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota;
- b. mengumpulkan data dan informasi mengenai sebab-sebab kematian serta menyampaikan kepada keluarganya, Dinas, Dinas Kabupaten/Kota, dan Perwakilan Republik Indonesia setempat, sejak diketahui adanya kematian;
- c. memenuhi hak dan asuransi untuk diserahkan kepada ahli waris atau keluarga TKI yang bersangkutan;
- d. memulangkan jenazah TKI ke tempat keluarganya dan/atau daerah asal, dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan, atau mengurus pemakaman di negara penempatan atas persetujuan pihak keluarga TKI, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara penempatan;
- e. memberikan fasilitas perlindungan terhadap seluruh harta benda milik TKI, untuk kepentingan ahli waris atau keluarganya; dan
- f. mengurus pemenuhan seluruh hak TKI yang seharusnya diterima.

Pasal 31

- (1) TKI asal Daerah yang mengalami peristiwa kecelakaan kerja, korban pelanggaran asusila, melarikan diri dari rumah majikan, atau pindah tempat kerja, harus melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan, perwakilan PPTKIS dan/atau pihak lain yang ditunjuk.
- (2) PPTKIS wajib melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak mendapatkan informasi kepada keluarganya, Dinas, Dinas Kabupaten/Kota dan Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan, dengan melampirkan keterangan mengenai kronologis kejadian.
- (3) Dalam hal TKI asal Daerah meninggalkan rumah majikan atau pindah tempat kerja yang disebabkan kesalahan pemberi kerja, maka PPTKIS wajib membantu pengurusan hak TKI dan menyelamatkan seluruh dokumen TKI.

Pasal 32

Dalam hal terjadi perang, konflik sosial politik, bencana alam, wabah penyakit dan deportasi massal, Pemerintah Daerah bersama dengan Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, mengurus kepulangan TKI sampai ke daerah asal.

Paragraf 2

Perlindungan bagi Keluarga dan Anak TKI

Pasal 33

- (1) Perlindungan bagi keluarga TKI bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan memberdayakan keluarga TKI melalui keterampilan, sesuai bakat dan minatnya.
- (2) Perlindungan bagi anak yang orang tuanya menjadi TKI di luar negeri bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat pemerhati ketenagakerjaan, dan lembaga lainnya melaksanakan pembinaan bagi :
 - a. keluarga TKI dalam bentuk pemberdayaan dan kemandirian sesuai bakat dan minatnya; dan
 - b. anak TKI, dalam bentuk pembinaan psikologi, kerohanian, kesehatan dan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Perlindungan melalui Asuransi

Pasal 35

- (1) Calon TKI wajib mendaftarkan sebagai peserta asuransi dan memperoleh polis atas nama calon TKI yang bersangkutan.
- (2) PPTKIS bertanggung jawab terhadap perlindungan TKI melalui asuransi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas memfasilitasi calon TKI asal Daerah dalam mengembalikan biaya kegagalan pemberangkatan.
- (4) Besarnya premi atau klaim asuransi, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang asuransi.

Paragraf 4

Perlindungan melalui Pengaturan Biaya

Pasal 36

- (1) Biaya penempatan yang dibebankan kepada calon TKI, meliputi:
 - a. pembuatan/penerbitan dokumen identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk dan paspor; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembelaan dan Advokasi Calon TKI/TKI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PPTKIS bersama-sama dengan Pemerintah, melakukan pembelaan dan advokasi sesuai kewenangannya, dalam hal calon TKI/TKI menghadapi permasalahan hukum dan/atau sosial politik, yang berpengaruh terhadap hak calon TKI /TKI di daerah asal atau negara penempatan.
- (2) Pembelaan dan advokasi terhadap TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan litigasi, non litigasi, dan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, advokat, dan/atau kelompok advokasi di daerah asal atau negara penempatan.
- (3) Proses non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; dan
 - c. arbitrase.

BAB VI

PURNA PENEMPATAN

Pasal 38

Kepulangan TKI terjadi karena :

- a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
- b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
- c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
- d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan TKI tidak bisa menjalankan pekerjaan lagi;
- e. meninggal dunia di negara tujuan;
- f. cuti; atau
- g. dideportasi oleh Pemerintah negara penempatan.

Pasal 39

- (1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia, wajib:
 - a. melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan; dan
 - b. melaporkan kepulangannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kabupaten/Kota dimana TKI menetap/tinggal.
- (2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna tenaga kerja perseorangan, dilakukan oleh PPTKIS.

Pasal 40

- (1) PPTKIS wajib menjamin pemulangan TKI dari bandara/embarkasi sampai tiba di daerah asal.
- (2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian kemudahan fasilitas kepulangan TKI;
 - b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam perjalanan; dan
 - c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan terhadap PPTKIS yang melaksanakan pemulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PURNA TKI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan pemberdayaan purna TKI.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pendataan melalui Sistem Informasi Pemulangan TKI;
 - b. fasilitasi bimbingan dan konsultasi;
 - c. pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas kerja; dan
 - d. fasilitasi purna TKI dengan pihak perbankan, bagi yang membutuhkan pembiayaan usaha.
- (3) Pemberdayaan purna TKI sebagaimana ayat (1) dan (2), dapat dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan lembaga pemerhati buruh migran dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas Pelayanan TKI Terpadu, yang bertugas merumuskan bahan kebijakan untuk menetapkan strategi dalam mengintegrasikan pelayanan TKI terpadu menjadi satu dimensi integrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, mediasi, advokasi, pendampingan, pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi mengenai penyelenggaraan program pelayanan TKI Terpadu.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan TKI Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IX
KEMITRAAN DAN KERJASAMA

Pasal 43

Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki jaringan penempatan di luar negeri dalam rangka penanganan masalah TKI yang mengalami masalah, dan segera melaporkan lebih lanjut kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 44

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga terkait untuk melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan TKI dan purna TKI, meliputi :

- a. pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas;
- b. fasilitasi bimbingan dan konsultasi;
- c. pendataan melalui sistem informasi pemulangan TKI; dan
- d. fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat pemerhati masalah ketenagakerjaan dan TKI baik perorangan maupun lembaga, untuk berpartisipasi dalam :

- a. menyampaikan saran dalam pengembangan perlindungan dan penempatan TKI;
- b. memberikan informasi mengenai permasalahan TKI di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan konsultasi, advokasi dan perlindungan hukum terhadap TKI yang bermasalah di dalam dan di luar negeri;
- d. melaksanakan penjemputan TKI yang bermasalah di luar negeri;
- e. memberikan pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas terhadap purna TKI; dan

- f. melaksanakan upaya lainnya untuk membantu TKI dan purna TKI.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 46

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan TKI, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
LARANGAN

Pasal 47

PPTKIS dilarang :

- a. melakukan perekrutan calon TKI secara langsung di Daerah tanpa memiliki Kantor Pusat dan/atau Kantor Cabang di Daerah;
- b. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan; dan
- c. melakukan perekrutan calon TKI tanpa memiliki Surat Pengantar Rekrut dari Dinas.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, dan Pasal 27 ayat (2), Pemerintah Daerah melaporkan kepada Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, agar PPTKIS yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau Kantor Cabang PPTKIS;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan calon TKI di Daerah; dan
 - d. pencabutan izin Kantor Cabang PPTKIS di Daerah.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - e. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 40 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penempatan dan perlindungan TKI, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XVI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap seluruh kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 52

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan dalam bentuk kegiatan:

- a. informasi, dengan membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat;
- b. sumber daya manusia, melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada PPTKIS dan pengembangan pelatihan kerja, yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan;
- c. sebelum penempatan, melalui :
 1. pemberian informasi mengenai proses dan prosedur penempatan TKI di luar negeri, termasuk risiko dan bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri; dan
 2. peningkatan kualitas keahlian dan/atau keterampilan calon TKI dan TKI yang akan ditempatkan di luar negeri, termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- d. purna TKI, melalui :
 1. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan konsultasi;
 2. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas kerja; dan
 3. fasilitasi purna TKI dengan pihak perbankan, bagi yang membutuhkan pembiayaan usaha;

- e. perlindungan TKI, melalui :
1. pemberian fasilitas dan advokasi bagi calon TKI dan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan; dan
 2. penyusunan dan pengumuman daftar PPTKIS bermasalah secara berkala, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 53

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan teknis operasional penempatan dan perlindungan TKI, dilaksanakan oleh Pengawas Ketenagakerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA BARAT,

ttd

WAWAN RIDWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT

I. UMUM

Bekerja mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Pekerjaan dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri, sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih, berharga baik bagi dirinya, keluarganya, maupun lingkungannya. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang, yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang, tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa : “Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Namun pada kenyataannya keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri, menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri, yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat.

Besarnya minat TKI asal Daerah yang ingin bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI asal Daerah yang sedang bekerja di luar negeri, di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri, namun pada sisi lain mempunyai sisi negatif berupa risiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI asal Daerah. Risiko tersebut dapat dialami oleh TKI asal Daerah, baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan pengaturan agar risiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI tersebut, dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Pada hakekatnya ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi TKI asal Daerah dengan baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut, memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya TKI asal Daerah yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang saat ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri.

Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, beserta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut masih terdapat hal-hal yang belum diatur, sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Terdapatnya kelemahan dalam undang-undang tersebut, serta tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Peraturan/Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sehingga untuk mengatasi kelemahan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Anggota Keluarga TKI” adalah orang yang kawin dengan TKI atau memiliki hubungan dengan TKI yang berakibat sama dengan perkawinan dan anak TKI dan/atau orang lain yang menjadi tanggungan mereka, yang dianggap sebagai anggota keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau menurut perjanjian bilateral atau multilateral yang perkawinannya antar bangsa seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Arab Saudi dan lain-lain.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Yang dimaksud “bantuan hukum,” yaitu hanya dibatasi menurut ruang lingkup permasalahan yang terjadi pada pra penempatan dan purna penempatan.

Angka 18

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Pedoman penempatan dan perlindungan TKI mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah, yang menjadi acuan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Pengaturan dan perlindungan yang dimaksud adalah dari mulai proses rekrut sampai dengan penempatan TKI asal Daerah, yang mencakup perlindungan dari perbuatan yang dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan Calon TKI asal Daerah untuk bekerja pada Pengguna di luar negeri, baik dari penipuan, pemerasan dan pemungutan biaya kepada yang bersangkutan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Pedoman” adalah bahwa Peraturan Daerah ini menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PPTKIS dalam rangka penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI asal Daerah di luar negeri, yang dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dapat berhasil guna dan berdaya guna.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kewenangan yang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha.

Pasal 8

Ayat (1)

Pemerintah Daerah menyusun rencana penempatan dan perlindungan TKI, mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah. Rencana penempatan dan perlindungan TKI disusun secara sistematis dan dijadikan dasar serta acuan dalam penyusunan kebijakan strategis program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di Daerah, yaitu menyusun rencana pemasaran tenaga kerja dan penjajakan kerjasama luar negeri untuk membuka dan mencari akses penempatan tenaga kerja yang siap pakai atau siap kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat(1)

Perekrutan calon TKI di Daerah oleh PPTKIS di luar Daerah, dilaksanakan melalui Kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan atau bekerja sama dengan PPTKIS yang berpusat di Daerah.

Ayat(2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Verifikasi terhadap dokumen Kantor Cabang PPTKIS oleh Dinas dilakukan pada saat Kantor Cabang PPTKIS akan melaksanakan rekrutmen calon TKI, sehingga dalam hal Kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan tidak melaksanakan rekrutmen Tenaga Kerja asal Daerah dengan sebagaimana mestinya, maka akan memudahkan penelusuran terhadap Kantor Cabang PPTKIS yang bersangkutan. Adapun pendataan calon TKI dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Kantor Cabang PPTKIS bekerja sama dengan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan serta didaftarkan pada sistem informasi bursa tenaga kerja.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sertifikat pengenalan dasar-dasar K3 dikhususkan untuk TKI sektor formal dan diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan unit pusat terkait.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Program pembinaan penempatan dan perlindungan calon TKI dan TKI yang bekerja di luar negeri oleh Pemerintah Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dilaksanakan mengingat rekrutmen TKI hanya dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan PPTKIS dan/atau cabang PPTKIS yang terdaftar pada Dinas, serta didata dalam sistem informasi Bursa Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Sertifikat pengenalan dasar-dasar K3 dikhususkan untuk TKI sektor formal dan diselenggarakan oleh Dinas bekerjasama dengan unit pusat terkait.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh calon TKI,” yaitu bahwa Dinas Kabupaten/Kota dan PPTKIS harus mengembangkan sistem informasi pasar kerja secara lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara mudah dan terbuka oleh calon TKI.

Sistem informasi tersebut telah disediakan dan dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui situs *web* www.infokerja.depnakertrans.go.id.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi kerja” adalah sertifikat yang menunjukkan kompetensi calon TKI sesuai dengan persyaratan jabatan tertentu, baik formal maupun informal.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Rekrutmen TKI hanya dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan PPTKIS dan/atau cabang PPTKIS yang terdaftar pada Dinas dan didata dalam sistem informasi bursa kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Surat Pengantar Rekrut yang dikeluarkan oleh Dinas, berlaku di seluruh wilayah Daerah dan tidak lagi dikeluarkan berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota yang diminta, sehingga kesempatan ini dapat diisi oleh semua pencari kerja yang berada di Daerah sesuai dengan filosofi Sistem Antar Kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Ketentuan ini ditujukan bagi calon TKI yang menduduki jabatan formal usia paling kurang adalah 18 tahun, kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan, yaitu paling kurang berusia 21 tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, yaitu bahwa pada proses Antar Kerja, calon TKI asal Daerah boleh mendaftar pada Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota, dan dapat direkrut serta diseleksi secara lintas Kabupaten/Kota dan akan *diclearing* oleh Dinas secara berjenjang dari tingkat Daerah sampai pada tingkat nasional.

Huruf d

Sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dan psikologi dalam ketentuan ini, dapat berupa lembaga milik pemerintah pusat maupun daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sertifikasi kompetensi kerja” adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional

Huruf g

Sertifikat pengenalan dasar-dasar K3 diperuntukan bagi TKI sektor formal dan non formal, yang diterbitkan oleh Dinas bekerjasama dengan unit pusat terkait.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga penyelenggara pelatihan bagi calon TKI” adalah lembaga yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Paspor diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat, tetapi dalam hal permintaan PPTKIS untuk mengeluarkan rekomendasi paspor bersifat lintas Kabupaten/Kota, maka dapat dikeluarkan oleh Dinas .

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pemantauan perkembangan penempatan TKI dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga pemerhati buruh migran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Perlindungan pra penempatan calon TKI menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan masa penempatan sampai purna penempatan menjadi kewenangan Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kerjasama dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan” adalah pemberian perlindungan masa penempatan sampai purna penempatan dalam hal kerjasama pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan PPTKIS dan TKI yang ditempatkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlindungan bagi keluarga dan anak TKI” adalah perlindungan yang perlu diberikan kepada pasangan TKI dan anak yang ditinggalkan TKI yang bekerja di luar negeri. Misalnya jika yang bekerja sebagai TKI adalah istri, maka suami dan anak TKI yang bersangkutan harus dijaga hubungannya agar tetap harmonis, mampu secara ekonomi, dan komunikatif dengan mendapatkan pembinaan melalui pelatihan keterampilan untuk dapat mandiri dan anaknya tetap mendapatkan pendidikan yang layak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pembelaan dan advokasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan PPTKIS terhadap permasalahan hukum yang dialami oleh calon TKI/TKI adalah pada masa pra penempatan di daerah asal. Sementara permasalahan hukum yang dialami calon TKI /TKI pada negara penempatan, pembelaan dan advokasinya dilakukan bersama-sama Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal yang menjadi tanggungjawab PPTKIS adalah sepanjang tertuang dalam perjanjian kerja dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Kemitraan dengan berbagai pihak tersebut, yaitu mengenai penanganan masalah TKI antara lain :

- a. dokumen yang bermasalah;
- b. tidak memiliki tempat tinggal sementara;
- c. tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
- d. perlakuan yang tidak manusiawi; dan
- e. masalah lainnya.

Adapun bentuk kemitraan dalam penanganan permasalahan tersebut, meliputi :

- a. memiliki perwakilan negara TKI;
- b. memiliki rumah singgah di negara penempatan; dan
- c. memiliki personil/sumber daya manusia yang cukup dan kompeten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi calon purna TKI dan purna TKI, dilaksanakan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, pelatihan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas, fasilitasi bimbingan dan konsultasi, serta pendataan melalui sistem informasi pemulangan TKI, dan fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “mampu berkomunikasi dengan bahasa asing” adalah mampu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan.

Apabila TKI mempunyai masalah hukum dan masalah sosial politik yang mengganggu hak-haknya, baik di negara asal maupun di negara penempatan, Pemerintah Daerah dan PPTIKS bersama-sama dengan Pemerintah berdasarkan kewenangannya masing-masing, berkewajiban melakukan pembelaan dan advokasi pada TKI yang dilakukan menurut mekanisme yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemberian fasilitas dan advokasi” melakukan pendampingan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Adapun permasalahan hukum yang dialami calon TKI/TKI pada negara penempatan, pembelaan dan advokasinya dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, dan disisi lain merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 144